

Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M., M.Ars.
Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M.



HUKUM PRIVASI & PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

HUKUM PRIVASI & PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

**Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M., M.Ars.
Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M.**



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Penulis:

**Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M., M.Ars.
Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M.**

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neng Rismawati, S.H.

ISBN:

978-634-246-218-8

Cetakan Pertama:

September, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta

Bill Clinton Presiden Amerika Serikan dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 27 Januari 1998. Dalam pidato ini, Clinton menyatakan: *“Quietly, but with gathering force, the ground has shifted beneath our feet as we have moved into an Information Age, a global economy, and a truly new world.”* Di tengah arus globalisasi dan transformasi digital yang semakin cepat, data pribadi telah menjadi aset strategis yang tidak hanya menyangkut urusan teknis, tetapi juga menyentuh inti hak asasi manusia. Dalam konteks hukum modern, perlindungan data pribadi bukan lagi sebuah wacana pilihan, melainkan suatu keharusan konstitusional dan kebijakan negara.

Sebagaimana adagium hukum *“ubi jus ibi remedium”* — dimana ada hak, di situ harus ada perlindungan maka hak atas privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara wajib dijamin melalui sistem hukum yang efektif. Dalam hal ini, kehadiran buku ***“Hukum Privasi dan Pelindungan Data Pribadi”*** karya Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M., M.Ars., Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M. menjadi sangat relevan dan layak diapresiasi.

Buku ini hadir pada saat yang tepat, ketika Indonesia sedang berada dalam tahap transisi penting menuju penguatan ekosistem privasi yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum modern, seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Buku ini tidak hanya menguraikan secara komprehensif ketentuan normatif dalam UU PDP, tetapi juga menggali akar filosofis, kerangka etik, serta membandingkan praktik terbaik internasional seperti GDPR Uni Eropa dan PDPA di negara-negara Asia.

Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, yang berkomitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, saya menyambut baik terbitnya buku ini. Karya ini diyakini dapat menjadi sumber rujukan akademik dan praktis, tidak hanya bagi mahasiswa dan dosen, tetapi juga bagi para pemangku kebijakan, pelaku industri digital, dan masyarakat umum.

Semoga kehadiran buku ini mampu memperkuat literasi hukum masyarakat terhadap isu-isu privasi dan data pribadi, serta menjadi bagian dari upaya kolektif dalam mendorong penegakan hukum yang adil, modern, dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak individu di ranah digital.

Jakarta, 24 September 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Harris', written over a faint circular stamp.

Assoc. Prof. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., Accs.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Esa Unggul Jakarta

KATA SAMBUTAN

Direktur Program Pascasarjana, Universitas Borobudur Jakarta

“Data is the new oil.” ungkapan yang dipopulerkan oleh Clive Humby, seorang ahli matematika dan data asal Inggris, sekitar tahun 2006, ungkapan tersebut kerap dikutip untuk menggambarkan betapa strategis dan bernilainya data pribadi dalam era digital saat ini. Sebagaimana halnya minyak yang menjadi sumber daya penting pada abad ke-20, data pribadi telah menjadi komoditas utama abad ke-21 yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, bahkan politik. Namun, seperti halnya minyak yang dapat mencemari jika tidak dikelola dengan bijak, data pribadi pun dapat menjadi sumber kerugian dan ketidakadilan apabila tidak dilindungi dengan kerangka hukum yang kuat dan komprehensif.

Dalam konteks tersebut, saya menyambut dengan penuh apresiasi dan kebanggaan atas hadirnya buku yang berjudul **"Hukum Privasi dan Pelindungan Data Pribadi"** karya Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M., M.Ars., Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M. Buku ini tidak hanya hadir pada momentum yang tepat, tetapi juga menawarkan pembahasan yang mendalam, komprehensif, dan aktual mengenai isu hukum yang semakin relevan dalam kehidupan masyarakat digital saat ini.

Sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta, saya menilai bahwa kehadiran buku ini merupakan sumbangsih ilmiah yang penting dalam mendukung penguatan literasi hukum di bidang pelindungan data pribadi. Buku ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tetapi juga mengulas dimensi filosofis, sosiologis, serta tantangan implementatif dari norma yang ada. Bahkan, dalam buku ini juga tercermin upaya perbandingan dengan regulasi internasional seperti GDPR, yang sangat diperlukan untuk mengukur kesiapan Indonesia dalam tata kelola data global.

Buku ini sangat layak dijadikan bahan ajar, referensi penelitian, serta pedoman praktis bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, regulator, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam membangun ekosistem privasi yang berkeadaban dan berkeadilan. Kehadirannya turut memperkaya literatur hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum siber yang selama ini masih tergolong terbatas.

Akhir kata, saya menyampaikan selamat atas terbitnya buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi sumber ilmu yang berkelanjutan, serta mendorong terwujudnya perlindungan data pribadi yang lebih kuat, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 24 September 2025

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur Jakarta

LATAR BELAKANG PENULISAN BUKU

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara masyarakat berinteraksi, mengakses layanan publik, melakukan transaksi ekonomi, serta menyampaikan ekspresi dan pendapat di ruang digital. Di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan era digital, terdapat pula ancaman serius terhadap hak-hak mendasar individu, salah satunya adalah hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.

Kondisi tersebut semakin relevan di tengah maraknya kasus kebocoran data pribadi yang menimpa berbagai institusi, baik di sektor publik maupun swasta, yang berdampak langsung pada rasa aman dan martabat warga negara. Data pribadi telah menjadi komoditas bernilai tinggi dalam ekosistem digital, namun belum sepenuhnya diperlakukan sebagai objek hukum yang harus dilindungi secara serius. Sementara itu, literasi masyarakat dan kesiapan hukum nasional dalam menghadapi isu-isu kompleks terkait privasi masih tergolong rendah dan tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang tidak terpadu.

Pengakuan terhadap hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi sebagai manifestasi konkret dari hak tersebut baru memperoleh pijakan yang komprehensif melalui disahkannya **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)**. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sejarah legislasi Indonesia karena untuk pertama kalinya mengatur secara sistematis mengenai prinsip, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi administratif maupun pidana dalam satu kerangka hukum nasional.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah untuk mendukung pengembangan hukum privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Penulis menyadari bahwa pemahaman atas isu privasi tidak cukup hanya dari aspek normatif, tetapi juga harus dilihat secara multidisipliner dengan mempertimbangkan perspektif filosofis, yuridis, sosiologis, dan teknologi. Oleh karena itu, buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai dasar pemikiran, konsep, regulasi, hingga tantangan implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

Latar belakang akademik penulis yang lintas bidang antara hukum, teknik, dan perencanaan memberi sudut pandang yang luas dalam menjelaskan keterkaitan antara privasi, tata kelola informasi, dan transformasi digital dalam konteks pembangunan nasional. Dengan mengedepankan prinsip legalitas, keadilan, serta akuntabilitas, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum yang ingin memahami secara mendalam mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital.

Penyusunan buku ini juga didorong oleh kebutuhan akan bahan ajar yang sistematis dan berbasis regulasi terbaru sesuai standar Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Sebagai bagian dari literatur hukum nasional, buku ini diharapkan dapat memperkuat pengajaran dan penelitian hukum privasi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, serta mendorong terbentuknya budaya hukum yang menghargai martabat dan hak individu atas informasi pribadinya.

Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan sistematis mengenai konsep hukum privasi serta perlindungan data pribadi dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Buku ini disusun untuk:

1. Menjelaskan secara komprehensif landasan filosofis, yuridis, dan konstitusional dari hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.
2. Menguraikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi terkait lainnya.
3. Memberikan wawasan perbandingan dengan sistem hukum perlindungan data pribadi di tingkat internasional, seperti GDPR Uni Eropa, PDPA Singapura, dan PDPA Malaysia.
4. Menganalisis tantangan implementasi UU PDP serta peran lembaga pengawas data dalam menjamin perlindungan hak subjek data.
5. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi nasional dan dapat digunakan secara luas oleh kalangan akademisi, praktisi, regulator, serta masyarakat umum.

SASARAN PEMBACA

Buku ini ditujukan kepada berbagai kalangan yang memiliki kepentingan dan ketertarikan terhadap isu hukum privasi dan perlindungan data pribadi, antara lain:

1. Mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Teknologi Informasi, dan bidang terkait, sebagai literatur wajib atau pendamping dalam mata kuliah hukum privasi, hukum siber, atau hukum perlindungan konsumen digital.
2. Dosen dan peneliti yang ingin memperdalam kajian akademik mengenai teori dan praktik perlindungan data pribadi di Indonesia maupun dalam konteks global.
3. Praktisi hukum, advokat, dan konsultan hukum teknologi informasi yang membutuhkan referensi hukum positif dan analisis yuridis mengenai pelanggaran privasi dan kerangka penegakannya.
4. Regulator dan pembuat kebijakan di sektor pemerintahan, khususnya yang menangani isu teknologi digital, komunikasi, dan administrasi publik.
5. Masyarakat umum, pelaku industri digital, serta institusi yang mengelola data pribadi, yang memerlukan panduan hukum dalam mengelola dan melindungi data secara etis dan sesuai hukum.

Jakarta, 24 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
LATAR BELAKANG PENULISAN BUKU	vii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 KONSEP DASAR PRIVASI DAN DATA PRIBADI	1
1. Pendahuluan.....	2
A. Definisi dan Asal-Usul Konsep Privasi	6
B. Definisi Privasi: Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Nilai-Nilai Pancasila	6
C. Kebocoran Data Pribadi di Indonesia.....	9
D. Evolusi Pengakuan Hak Privasi di Dunia.....	13
E. Privasi dalam Perspektif Hukum Indonesia.....	20
F. Kategorisasi Data Pribadi Umum dan Data Sensitif	23
G. Hak Asasi Manusia dan Privasi Informasi.....	26
2. Rangkuman Bab 1	30
BAB 2 REGULASI INTERNASIONAL TENTANG PRIVASI DATA.....	35
1. Pendahuluan.....	36
A. GDPR Uni Eropa: Prinsip dan Struktur	39
B. Perbandingan: GDPR vs CCPA	41
C. Perbandingan GDPR vs PDP Indonesia, Singapura dan Malaysia ..	44
D. Kelembagaan Internasional Terkait Perlindungan Data	47
2. Rangkuman Bab 2	50
A. Evolusi Konsep Privasi dalam Hukum Internasional	50
B. GDPR Uni Eropa: Pondasi Hukum Global.....	51
C. Perbandingan GDPR dan CCPA (Amerika Serikat).....	51
D. Regulasi Regional: PDPA Singapura dan Malaysia	51
E. Harmonisasi dan UU PDP Indonesia	52
F. Peran Lembaga Internasional	52
BAB 3 PERKEMBANGAN HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA.....	53
1. Pendahuluan.....	54
A. Sejarah Legislasi Hak Privasi di Indonesia	56
B. UU ITE dan UU Administrasi Kependudukan	59
C. Perbandingan dan Fokus UU PDP vs UU ITE	62
D. Hak dan Kewajiban Pengendali Data	66
E. Hak Subjek Data dan Prinsip Akuntabilitas	69
F. Pemrosesan Data dan Kewajiban Prosesor Data Pribadi.....	71

G. Persetujuan (<i>Consent</i>) dalam Pemrosesan Data.....	74
H. Sengketa Data: Penyelesaian dan Ganti Rugi	77
2. Rangkuman Bab 3.....	80
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.....	83
1. Pendahuluan.....	84
A. Prinsip Legalitas dan Tujuan Pengumpulan Data Pribadi	87
B. Prinsip Transparansi dan Batas Penggunaan Data Pribadi	89
C. Prinsip Keamanan, Privasi dan Kerahasiaan	92
D. Akuntabilitas dan Penegakan Kepatuhan	95
2. Rangkuman Bab 4.....	98
A. Prinsip-Prinsip Umum dalam UU PDP.....	98
B. Prinsip Legalitas dan Tujuan Pengumpulan	99
C. Prinsip Transparansi dan Batasan Penggunaan	99
D. Prinsip Keamanan, Privasi, dan Kerahasiaan	100
E. Akuntabilitas dan Penegakan Kepatuhan	100
BAB 5 KELEMBAGAAN DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI	103
1. Pendahuluan.....	104
A. Badan Pengawas Perlindungan Data Indonesia.....	106
B. Kewenangan dan Mekanisme Penegakan Hukum.....	109
C. Peran Ombudsman dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).....	112
D. Koordinasi antar Lembaga: Tantangan Implementasi	114
2. Rangkuman Bab 5.....	117
A. Badan Pengawas Pelindungan Data Indonesia	117
B. Kewenangan dan Mekanisme Penegakan Hukum.....	118
BAB 6 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI SEKTOR PEMERINTAHAN	119
1. Pendahuluan.....	120
A. Perlindungan Data Pribadi di Sektor Pemerintahan	125
B. Teknologi dan Perlindungan Data Nasional.....	128
C. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Kebocoran Data Publik..	131
2. Rangkuman Lengkap Bab 6.....	134
A. Ringkasan Poin-Poin Penting	134
B. Pentingnya Perlindungan Data dalam Konteks Negara Hukum...	135
C. Cakupan dan Kompleksitas Pemrosesan Data di Pemerintahan ·	135
D. Prinsip Hukum dalam Pelayanan Publik Berbasis Data.....	136
E. Peran Teknologi dalam Perlindungan dan Ancaman Siber	136
F. Tanggung Jawab Hukum dan Akuntabilitas Pemerintah	137
G. Peran Lembaga Pengawas dan Sinergi antar Instansi.....	137
H. Kebocoran Data sebagai Krisis Kepercayaan	138

I. Reformasi Kelembagaan dan <i>Roadmap</i> Perlindungan Jangka Panjang	138
3. Penutup	138
BAB 7 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI SEKTOR SWASTA	141
1. Pendahuluan	142
A. Lembaga Keuangan, Perbankan, dan <i>Fintech</i>	144
B. <i>E-Commerce</i> dan <i>Marketplace</i>	147
C. Teknologi Internet dan Media Sosial	150
D. Studi Kasus: Kebocoran Data Oleh Pihak Swasta	154
E. Tanggung Jawab Perusahaan Pengendali Data terhadap Kebocoran Data di Sektor Keuangan	156
2. Rangkuman Lengkap Bab 7	161
A. Pendahuluan	161
B. Penutup	164
BAB 8 ISU-ETIKA DAN SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN DATA	165
1. Pendahuluan	166
A. Konsep Dasar Etika dalam Perlindungan Data Pribadi	167
B. Tantangan Sosial dalam Perlindungan Data di Era Digital	170
C. Isu Hukum dan Implementasi Etika Perlindungan Data	174
D. Dampak Sosial Penyalahgunaan Data Pribadi	177
E. Pendidikan dan Kesadaran Publik Tentang Etika Data	181
2. Rangkuman Lengkap Bab 8	183
A. Konsep Etika dan Prinsip Dasar dalam Pengelolaan Data	184
B. Tantangan Sosial dalam Perlindungan Data Pribadi	184
C. Dimensi Budaya dan Peran Etika Lokal	185
D. Kesenjangan Regulasi dan Realitas Praktik	185
E. Dampak Sosial dan Psikologis Penyalahgunaan Data	186
F. Pendidikan dan Penguatan Etika Publik	186
3. Penutup	186
BAB 9 MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN UUPDP	187
1. Pendahuluan	188
A. Kerangka Hukum Penegakan UU PDP	188
B. Jenis Sanksi Administratif bagi Pelanggar UU PDP	192
C. Sanksi Administratif dalam UU PDP	194
D. Mekanisme Ganti Rugi bagi Individu Korban Pelanggaran Data	194
E. Rekomendasi untuk Memperkuat Mekanisme Ganti Rugi	195
F. Sanksi Pidana untuk Pelanggaran Berat UU PDP	197
G. Mekanisme Ganti Rugi bagi Korban Pelanggaran Data	202
H. Pengawasan dan Evaluasi Penegakan UU PDP	205

I. Transfer Data Pribadi dalam Wilayah Indonesia (Pasal 55 UU PDP)	209
J. Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Indonesia (Pasal 56 UU PDP)	210
2. Rangkuman Lengkap Bab 9.....	211
A. Kerangka Umum Penegakan Hukum UU PDP.....	211
B. Sanksi Administratif sebagai Mekanisme Korektif.....	211
C. Sanksi Pidana sebagai <i>Ultimum Remedium</i>	212
D. Mekanisme Ganti Rugi sebagai Pemulihan Hak.....	212
E. Kolaborasi Penegakan Hukum: UU PDP dan UU ITE	213
F. Pengawasan dan Evaluasi dalam Penegakan UU PDP	213
3. Penutup	214
BAB 10 PERLINDUNGAN DATA KHUSUS: ANAK, DISABILITAS, DAN KELOMPOK RENTAN DI ERA DIGITAL	215
1. Pendahuluan.....	216
A. Definisi Kelompok Rentan dalam Konteks PDP.....	218
B. Risiko Spesifik yang Dihadapi Kelompok Rentan Eksploitasi Data Anak, Diskriminasi Algoritmik terhadap Disabilitas.....	221
C. Regulasi Khusus Perlindungan Data Kelompok Rentan di Indonesia	225
D. Peran Keluarga, Sekolah, dan <i>Platform</i> Digital dalam Perlindungan	228
E. Studi Kasus Global dan Rekomendasi Kebijakan Pembelajaran dari COPPA (Amerika Serikat) dan GDPR Anak (Uni Eropa)	231
2. Rangkuman Lengkap Bab 10.....	235
A. Pendahuluan	235
B. Kesimpulan.....	237
BAB 11 BIOMETRIK DAN IDENTITAS DIGITAL: TANTANGAN REGULASI DALAM UU PDP	239
1. Pendahuluan.....	240
A. Definisi dan Ruang Lingkup Data Biometrik.....	243
B. Risiko Penyalahgunaan Data Biometrik	246
C. Implementasi Sistem Identitas Digital di Indonesia.....	253
D. <i>Best Practices</i> Regulasi Data Biometrik Global	256
2. Rangkuman Lengkap Bab 11.....	260
A. Pendahuluan	260
B. Kesimpulan.....	263

BAB 12 KEDAULATAN DATA DAN TRANSAKSI LINTAS NEGARA:

PERSPEKTIF INDONESIA DAN GLOBAL..... 265

1. Pendahuluan..... 266
 - A. Konsep Kedaulatan Data (*Data Sovereignty*) dalam UU PDP 269
 - B. Implikasi Bisnis Transaksi Data Lintas Negara..... 272
2. Rangkuman Lengkap Bab 12..... 275
 - A. Pendahuluan 275
 - B. Kesimpulan..... 279

BAB 13 ETIKA AI DAN PERLINDUNGAN DATA: TINJAUAN HUKUM

DAN SOSIAL..... 281

1. Pendahuluan..... 282
 - A. Dampak AI terhadap Privasi
(Pengenalan Wajah, *Profiling* Algoritmik)..... 284
 - B. Regulasi AI Berbasis PDP di Indonesia dan Dunia 288
 - C. Prinsip *Accountability* dan *Transparency* dalam
Pengembangan AI 291
 - D. Masa Depan Regulasi AI di Indonesia 294
2. Rangkuman Lengkap – Bab 13..... 298
 - A. Etika AI dan Kerangka UU PDP..... 298
 - B. Penggunaan AI dan Ancaman Privasi..... 299
 - C. Regulasi AI Berbasis Pelindungan Data di Indonesia dan Global 299
 - D. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam AI..... 300
 - E. Masa Depan Regulasi AI di Indonesia 300

BAB 14 ANTISIPASI MASA DEPAN HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN

DATA PRIBADI DI INDONESIA 303

1. Pendahuluan..... 304
 - A. Prediksi Evolusi UU PDP Indonesia
(Amandemen, Aturan Turunan)..... 307
 - B. Kesiapan SDM dan Infrastruktur Digital Nasional..... 311
 - C. Peran Masyarakat Sipil dalam Memantau Implementasi
UU PDP 312
 - D. Skenario Ideal Perlindungan Data di Indonesia 2030 315
2. Rangkuman Lengkap..... 318
 - A. Transformasi Digital dan Tantangan Hukum Privasi 318
 - B. Pendekatan Futuristik: Membangun Ketahanan dan
Antisipasi Risiko..... 318
 - C. Menjembatani Kesenjangan Teknologi dan Hukum 319
 - D. Integrasi Pelindungan Data dengan Ketahanan Digital Nasional 319
 - E. Hukum sebagai Kompas Etika dan Strategi Digital 319
 - F. Evolusi UU PDP dan Rencana Regulasi Turunan 320

G. SDM dan Infrastruktur Digital untuk Pelindungan Data	320
H. Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pengawasan dan Advokasi ...	320
I. Visi 2030: Skenario Ideal Pelindungan Data Indonesia	321
3. Penutup	321
RANGKUMAN ISI PASAL UU PDP	322
DAFTAR PUSTAKA	325
GLOSARIUM	337
PROFIL PENULIS	344



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 1 KONSEP DASAR PRIVASI DAN DATA PRIBADI

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial, sistem ekonomi, dan bahkan tatanan hukum suatu negara (Mochammad Fahlev, 2024). Di tengah arus digitalisasi tersebut, muncul urgensi akan perlindungan terhadap data pribadi yang semakin hari kian terancam keberadaannya. Di Indonesia, urgensi ini telah diakui sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (Parihin, 2023). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Norma konstitusional ini menjadi dasar filosofis dan yuridis dalam mengembangkan instrumen hukum yang bertujuan melindungi integritas informasi pribadi seseorang dari eksploitasi yang tidak sah.

Dalam ranah internasional, konsep privasi telah lama menjadi tema sentral dalam wacana hak asasi manusia (Saputra A. R., *Aspects of Personal Data Protection According to International*, 2023). Dokumen penting seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) sama-sama menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, tempat tinggal, atau korespondensinya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hak privasi tidak semata-mata merupakan kebutuhan sosial, melainkan juga hak yang dilindungi secara universal (Rengel, 2014). Hal ini berdampak besar pada perubahan lanskap regulasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Konsep privasi mengalami evolusi seiring dengan kemajuan teknologi. Di masa lalu, pelanggaran privasi umumnya terjadi dalam bentuk fisik, seperti penggeledahan rumah tanpa izin atau penyadapan percakapan pribadi (ANANTHIA AYU D, 2019). Namun, di era digital, bentuk pelanggaran tersebut bergeser menjadi akses tanpa otorisasi terhadap data pribadi, pengumpulan informasi secara diam-diam oleh aplikasi dan situs web, serta penyebaran informasi personal tanpa persetujuan. Fenomena ini semakin kompleks karena melibatkan aktor lintas negara dan penggunaan algoritma serta kecerdasan buatan dalam pemrosesan data. Oleh karena itu, privasi dalam konteks kontemporer perlu dipahami tidak hanya sebagai hak untuk tidak diganggu secara fisik, tetapi juga sebagai hak untuk mengendalikan informasi pribadi di ruang digital (Adebola Folorunso, 2024).



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 2 REGULASI INTERNASIONAL TENTANG PRIVASI DATA

1. PENDAHULUAN

Privasi merupakan elemen mendasar dalam perlindungan hak asasi manusia yang telah mengalami evolusi seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi global. Privasi tidak lagi hanya berkaitan dengan ruang personal dan fisik, tetapi juga meluas ke dalam ranah digital dan informasi (ANANTHIA AYU D, 2019). Ketika aktivitas manusia semakin terhubung dengan jaringan digital, isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi semakin kompleks dan penting. Negara-negara di dunia merespons perkembangan ini dengan menyusun regulasi yang secara eksplisit mengatur hak atas privasi data, tidak hanya sebagai bagian dari kedaulatan informasi, tetapi juga sebagai perwujudan dari penghormatan terhadap martabat manusia dalam masyarakat digital.

Dalam tataran internasional, regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah menjadi bagian dari norma hukum yang berkembang pesat. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini adalah *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diadopsi oleh Uni Eropa dan mulai berlaku efektif pada tahun 2018. Regulasi ini dianggap sebagai standar emas dalam perlindungan data pribadi di tingkat global karena menetapkan prinsip-prinsip yang kuat seperti transparansi, akuntabilitas, kontrol oleh subjek data, serta hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). GDPR memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengendali dan pemroses data, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran yang terjadi (GDPR.eu., 2023).

Ketentuan-ketentuan dalam GDPR menempatkan individu sebagai pusat dari sistem perlindungan data. Dalam Pasal 5 GDPR, ditegaskan bahwa data pribadi harus diproses secara sah, adil, dan transparan, serta dikumpulkan untuk tujuan tertentu yang sah. Selanjutnya, Pasal 6 menetapkan dasar hukum yang sah bagi pemrosesan data pribadi, termasuk persetujuan dari subjek data dan kewajiban hukum dari pengendali data. Pendekatan ini mengubah paradigma tradisional perlindungan data dari sekadar aspek administratif menjadi hak yang melekat pada setiap individu yang wajib dihormati oleh seluruh entitas, baik publik maupun privat.

Pentingnya GDPR sebagai rujukan internasional merupakan suatu keharusan karena *“pengaruh GDPR sangat signifikan dalam mendorong negara-negara non-Eropa untuk membentuk sistem hukum perlindungan data pribadi yang setara, agar mampu menjalin kerjasama lintas yurisdiksi dengan standar perlindungan yang seimbang.”* Hal ini mencerminkan bahwa globalisasi data mengharuskan sistem hukum domestik untuk menyesuaikan diri dengan praktik dan standar internasional (GDPR.eu. , 2023).



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 3 PERKEMBANGAN HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

1. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pola interaksi sosial, aktivitas ekonomi, serta sistem pelayanan publik. Transformasi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi. Di tengah derasnya arus digitalisasi, terjadi pergeseran pemahaman mengenai ruang privat yang dulunya terbatas pada ranah fisik menjadi mencakup ranah digital. Dalam konteks ini, urgensi pengaturan hukum mengenai privasi dan data pribadi di Indonesia menjadi semakin relevan untuk dikaji dan diperkuat. (Redi & Faisal Santiago, 2023)

Secara konstitusional, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi telah mendapat pengakuan eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun pengakuan atas hak privasi telah tertuang dalam konstitusi, namun dalam praktiknya, pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia selama bertahun-tahun berlangsung secara sektoral dan parsial. Sebelum hadirnya regulasi khusus, beberapa peraturan perundang-undangan telah memuat norma perlindungan data pribadi, namun belum secara terpadu. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menyebut dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa: *“kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”* Meskipun ketentuan ini memuat prinsip *consent*, namun belum cukup untuk menjadi payung hukum menyeluruh dalam perlindungan data pribadi.

Di sektor kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa: *“Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.”* Sementara itu, di sektor perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur tentang kerahasiaan nasabah dalam Pasal 40. Fragmentasi ini menggambarkan bahwa sebelum adanya regulasi yang bersifat umum dan komprehensif, perlindungan data pribadi di Indonesia bergantung pada sektor masing-masing yang memiliki standar dan pendekatan berbeda.

Ketiadaan payung hukum tunggal sempat menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum, terutama ketika terjadi pelanggaran data lintas sektor atau yang melibatkan entitas lintas negara. Selain itu, dalam praktiknya, pelaporan insiden kebocoran data belum diatur secara jelas, dan tidak



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 4 PRINSIP-PRINSIP DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. PENDAHULUAN

Pelindungan data pribadi di era digital merupakan pilar utama dalam menjamin hak konstitusional individu atas privasi. Transformasi teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap cara data pribadi dikumpulkan, disimpan, diolah, dan disebarluaskan. Dalam konteks ini, penguatan regulasi tidak cukup hanya pada aspek substansi dan sanksi, tetapi juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjadi pondasi setiap aktivitas pemrosesan data (Sarjana & Kadek Rima Anggen Suari, 2023). Prinsip tersebut memberikan arah etis dan yuridis dalam mengelola informasi personal agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh pihak manapun, baik negara, korporasi, maupun individu lainnya. (Hanaya, 2023)

Di Indonesia, prinsip-prinsip pelindungan data pribadi secara normatif telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini secara eksplisit memuat asas dan prinsip hukum yang wajib ditaati oleh setiap pengendali dan prosesor data. Penempatan prinsip-prinsip ini sebagai bagian integral dari sistem hukum pelindungan data mencerminkan bahwa negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung hak fundamental warga negara dalam era digital.

Dalam Pasal 3 UU PDP, ditetapkan bahwa pelindungan data pribadi dilaksanakan berdasarkan sejumlah asas hukum, yaitu pelindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Asas-asas tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi berfungsi sebagai acuan dalam menilai legalitas setiap tindakan pemrosesan data. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip ini dapat menjadi dasar gugatan hukum, baik dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, penguasaan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini menjadi keharusan bagi seluruh aktor pengelola data.

Prinsip *lawfulness, fairness, and transparency* merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) milik Uni Eropa. GDPR dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa data pribadi harus diproses secara sah, adil, dan transparan terhadap subjek data. Prinsip ini mendorong agar pengumpulan dan penggunaan data dilakukan dengan dasar hukum yang sah, tanpa manipulasi, dan disampaikan secara jujur kepada individu. Dalam konteks UU PDP, prinsip ini tercermin dalam kewajiban pengendali data untuk memberitahukan identitas, tujuan pengumpulan, dan dasar hukum pemrosesan kepada subjek data sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21 UU PDP.



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 5 KELEMBAGAAN DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. PENDAHULUAN

Teknologi digital telah membawa dampak yang luar biasa terhadap tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam kehidupan masyarakat modern. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi. Di tengah laju digitalisasi dan globalisasi data, perlindungan terhadap privasi tidak cukup hanya mengandalkan norma moral, namun harus ditopang oleh sistem hukum dan kelembagaan yang kuat dan independen. Lembaga pelindung data pribadi memainkan peran vital dalam menjamin pelaksanaan hak atas privasi sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Tanpa adanya kelembagaan yang memadai, perlindungan data pribadi akan menjadi slogan kosong yang tidak efektif secara substantif. (Erlyns Yolanda, 2023)

Dalam kerangka hukum nasional, keberadaan kelembagaan pelindung data ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini memperkenalkan konsep lembaga khusus yang bertugas menyelenggarakan fungsi pengawasan, penegakan, dan edukasi dalam rangka pelindungan data pribadi secara nasional. Pasal 58 UU PDP menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Presiden, serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Rumusan ini menandai dimulainya era baru dalam pengelolaan privasi di Indonesia, dimana fungsi pelindungan tidak lagi bersifat sektoral, melainkan terintegrasi secara nasional melalui kelembagaan formal.

Kehadiran lembaga pengawas pelindungan data pribadi merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola informasi. Lembaga ini diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan formal, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi antara pengendali data, subjek data, dan regulator. (Arry Halbadika Fahlevi, 2024) Dalam Pasal 59 dan 60 UU PDP, tugas dan wewenang lembaga ini dirinci secara sistematis, mencakup perumusan kebijakan, penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hingga kerjasama internasional.

Sebagai contoh, Pasal 60 huruf b menyebutkan bahwa lembaga pengawas berwenang untuk *“melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data.”* Hal ini mencerminkan pendekatan proaktif dalam menjamin bahwa setiap entitas yang mengelola data harus tunduk pada prinsip-prinsip legalitas, kehati-hatian, dan keamanan. Sementara itu, dalam Pasal 60 huruf j hingga huruf o, lembaga pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penelusuran, pemanggilan, serta meminta data dan informasi yang relevan. Rentang kewenangan ini menjadikan lembaga pengawas



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 6 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI SEKTOR PEMERINTAHAN

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks ini, instansi pemerintahan secara masif mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data pribadi milik warga negara, baik melalui layanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, perpajakan, hingga bantuan sosial. Fenomena ini menjadikan sektor pemerintahan sebagai entitas dengan volume data pribadi terbesar sekaligus paling rentan terhadap penyalahgunaan, kebocoran, dan pelanggaran hak privasi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi di lingkungan birokrasi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. (Lina Miftahul Jannah, 2022).

Untuk menjabarkan mandat konstitusi tersebut, negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk sektor privat, melainkan secara eksplisit juga mengatur kewajiban perlindungan data oleh instansi pemerintah. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU PDP disebutkan bahwa: *“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, publik maupun privat.”* Artinya, tidak ada pengecualian bagi badan publik dalam penerapan standar perlindungan data. Bahkan, karena sifatnya sebagai pengelola data berskala nasional, sektor pemerintahan justru memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang lebih tinggi.

Kewajiban sektor pemerintahan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 40 UU PDP, yang mengikat semua pengendali data, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 35 huruf a, pengendali data diwajibkan melakukan langkah teknis dan operasional untuk melindungi data dari gangguan pemrosesan yang melanggar hukum. Sementara itu, Pasal 36 mengatur kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, dan Pasal 39 mengatur kewajiban untuk mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh setiap unit kerja pemerintah yang mengelola data masyarakat.

Dalam konteks pelayanan publik, data pribadi sangat mudah dikumpulkan karena masyarakat diwajibkan menyerahkan data identitas untuk mengakses berbagai layanan. Contohnya, dalam sistem kependudukan, Direktorat Jenderal Dukcapil di bawah Kementerian Dalam Negeri menyimpan data pribadi seluruh penduduk Indonesia yang meliputi nama lengkap, nomor induk kependudukan, biometrik, hingga alamat lengkap. Layanan ini menjadi tulang punggung sistem nasional, namun juga menyimpan potensi risiko keamanan yang besar apabila tidak dikelola secara profesional dan akuntabel.



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 7 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI SEKTOR SWASTA

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi layanan dan transaksi bisnis yang semakin masif menjadikan data pribadi sebagai komoditas yang sangat berharga. Data pribadi tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, pemasaran, dan pengembangan produk. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi di sektor swasta menjadi isu yang sangat penting dan mendesak untuk diperhatikan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai landasan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. UU ini mengatur hak dan kewajiban subjek data, pengendali data, serta prosesor data dalam pemrosesan data pribadi. Dalam konteks sektor swasta, UU PDP mengikat seluruh entitas bisnis yang melakukan pemrosesan data pribadi, baik secara elektronik maupun *non*-elektronik.

Sektor keuangan, termasuk perbankan dan *financial technology (fintech)*, merupakan salah satu sektor yang paling banyak mengumpulkan dan memproses data pribadi nasabah. Data yang dikumpulkan meliputi identitas pribadi, informasi keuangan, hingga riwayat transaksi. Oleh karena itu, sektor ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah.

UU PDP mengatur bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya dengan melakukan langkah teknis dan operasional yang sesuai (Pasal 35). Selain itu, pengendali data juga wajib menjaga kerahasiaan data pribadi (Pasal 36) dan mencegah data pribadi diakses secara tidak sah (Pasal 39).

Kebocoran data di sektor keuangan dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi nasabah dan merusak reputasi lembaga keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus menerapkan sistem keamanan informasi yang kuat dan melakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP.

Sektor *e-commerce* dan *marketplace* juga menjadi sektor yang sangat rentan terhadap kebocoran data pribadi. *Platform e-commerce* mengumpulkan berbagai data pribadi konsumen, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi pembayaran. Data ini digunakan untuk memproses transaksi, pengiriman barang, dan layanan pelanggan.

Kasus kebocoran data di sektor *e-commerce* telah terjadi di Indonesia, seperti yang dialami oleh salah satu *platform e-commerce* besar yang mengalami kebocoran data pengguna pada tahun 2020. Data yang bocor meliputi informasi pribadi pengguna yang kemudian diperjualbelikan di pasar



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 8 ISU-ETIKA DAN SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN DATA

1. PENDAHULUAN

Bab ini membahas isu-isu etika dan sosial yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia, dengan fokus pada dampak sosial dan moral dari pengelolaan data pribadi oleh berbagai pihak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan etika dan sosial yang kompleks, terutama terkait dengan privasi individu dan tanggung jawab pengendali data.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam upaya negara untuk melindungi data pribadi warganya di era digital yang semakin berkembang pesat. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, perlindungan terhadap data pribadi menjadi isu yang sangat vital untuk menjaga hak privasi individu serta keamanan informasi di dunia maya.

UU PDP mengatur mengenai asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, dan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi.

Dalam konteks etika, UU PDP menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti keterbukaan, kewajaran, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Pengendali data pribadi diwajibkan untuk memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan secara sah, adil, dan transparan, serta hanya untuk tujuan yang telah disampaikan kepada subjek data. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika yang menekankan penghormatan terhadap otonomi individu dan keadilan dalam perlakuan terhadap data pribadi.

Dari perspektif sosial, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang mengelola data mereka. Kebocoran data pribadi dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, termasuk penyalahgunaan informasi, diskriminasi, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, UU PDP juga mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi, guna memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan kepercayaan publik terjaga.

Selain UU PDP, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga relevan dalam konteks ini. UU KIP mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, namun juga menetapkan batasan terhadap informasi yang dikecualikan, termasuk



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 9 MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN UUPDP

1. PENDAHULUAN

A. Kerangka Hukum Penegakan UU PDP

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan data pribadi diposisikan sebagai hak hukum yang dijamin konstitusi dan dilindungi oleh sistem penegakan hukum yang mencakup mekanisme administratif, perdata, hingga pidana. Untuk itu, setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan data tidak cukup hanya diselesaikan dengan pendekatan moral atau imbauan kepatuhan, melainkan harus ditindaklanjuti melalui jalur hukum formal dengan mekanisme yang jelas, terukur, dan akuntabel.

UU PDP secara komprehensif mengatur struktur penegakan hukum melalui bab-bab yang secara eksplisit merinci jenis sanksi, prosedur penegakan, hingga peran lembaga yang terlibat. Dalam konteks ini, Pasal 57 sampai dengan Pasal 70 UU PDP menjadi pondasi utama dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Penegakan hukum dalam bidang ini mencerminkan semangat konstitusional untuk menjamin hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 57 sampai Pasal 59 UU PDP mengatur mengenai sanksi administratif, yang dapat dikenakan oleh lembaga pengawas terhadap pengendali data pribadi yang terbukti melakukan pelanggaran atas kewajiban hukum. Jenis sanksi administratif yang diatur mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, serta denda administratif. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan hukum administratif memiliki fungsi korektif sekaligus preventif dalam menjamin kepatuhan terhadap regulasi.

Selanjutnya, Pasal 60 sampai dengan Pasal 66 UU PDP mengatur secara rinci mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi, yang merupakan entitas independen yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini berwenang melakukan pemeriksaan, memberikan rekomendasi, menjatuhkan sanksi administratif, serta menjembatani koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan tindak pidana. Keberadaan lembaga ini sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya menjadi urusan pengadilan atau kepolisian, melainkan juga melibatkan aktor kelembagaan khusus yang fokus pada isu perlindungan data.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) berfungsi sebagai instrumen hukum yang memiliki dua tujuan utama, yaitu memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta menjamin bahwa perlindungan terhadap hak atas privasi tidak hanya



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 10 PERLINDUNGAN DATA KHUSUS: ANAK, DISABILITAS, DAN KELOMPOK RENTAN DI ERA DIGITAL

1. PENDAHULUAN

Kelompok tertentu seperti anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya berada dalam posisi yang lebih lemah dalam menghadapi dampak negatif dari pemrosesan data pribadi yang tidak etis atau ilegal. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi bagi kelompok rentan tidak dapat diperlakukan sama dengan perlindungan terhadap kelompok umum, melainkan harus mendapatkan perhatian khusus dalam desain regulasi, kebijakan, dan tata kelola digital.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar normatif yang kuat terhadap perlindungan data pribadi yang bersifat khusus, sensitif, dan menyangkut kepentingan kelompok rentan. Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c UU PDP secara eksplisit menetapkan bahwa data pribadi tertentu mencakup data yang menyangkut kondisi kesehatan, data genetika, data biometrik, data anak, data keuangan pribadi, serta data lainnya yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data. Ketentuan ini menempatkan data milik anak, disabilitas, dan kelompok marjinal sebagai bagian dari *kategori data pribadi sensitif* yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian tingkat tinggi (*high-risk data processing*).

Pasal 20 UU PDP menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah dari subjek data. Dalam hal subjek data adalah anak atau individu dengan keterbatasan hukum, persetujuan tersebut wajib diperoleh dari wali atau pihak yang secara hukum berwenang. Ini berarti bahwa entitas pengendali data tidak dapat memproses informasi pribadi milik anak atau penyandang disabilitas tanpa kerangka legal yang sah dan mekanisme perlindungan tambahan. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 22 huruf b dan c yang mengatur bahwa persetujuan harus diberikan dengan itikad baik, atas dasar pengetahuan yang memadai, serta tanpa paksaan, termasuk untuk kategori data pribadi tertentu sebagaimana disebutkan diatas.

Kebutuhan perlindungan khusus ini juga tidak dapat dipisahkan dari prinsip *non-diskriminasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c UU PDP, yang menyatakan bahwa setiap perlindungan data harus menjamin kesetaraan akses dan tidak mendiskriminasi siapa pun, termasuk berdasarkan usia, kemampuan fisik, atau status sosial. Hal ini sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 5 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan kondisi disabilitasnya. Data yang berkaitan dengan hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik merupakan data sensitif yang jika bocor



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 11 BIOMETRIK DAN IDENTITAS DIGITAL: TANTANGAN REGULASI DALAM UU PDP

1. PENDAHULUAN

Biometrik dan Identitas Digital: Tantangan Regulasi dalam UU PDP

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas cara manusia mengidentifikasi dirinya di ruang digital. Salah satu perkembangan yang paling signifikan adalah penggunaan data biometrik dalam sistem identitas digital. Data biometrik merupakan representasi unik dari ciri fisik atau perilaku individu, seperti sidik jari, wajah, retina, pola suara, atau dinamika penekanan tombol (*keystroke dynamics*). Penggunaan biometrik dinilai sebagai instrumen otentikasi paling aman karena bersifat tidak dapat dipalsukan dan tidak dapat ditukar antarindividu. Namun, keunggulan ini sekaligus melahirkan tantangan baru dalam aspek hukum, etika, dan keamanan informasi, khususnya dalam kerangka perlindungan data pribadi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam konteks regulasi nasional, data biometrik dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan sensitif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PDP, yang menyebutkan bahwa data biometrik termasuk ke dalam jenis data pribadi tertentu (*special categories of personal data*) yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan dampak serius terhadap hak privasi subjek data. Kategori ini juga mencakup data genetika, data kesehatan, data anak, data keuangan pribadi, data orientasi seksual, hingga catatan pidana. Penempatan data biometrik ke dalam jenis data pribadi tertentu secara normatif menandai bahwa pemrosesan data tersebut harus tunduk pada persyaratan hukum yang lebih ketat dibandingkan data pribadi biasa.

Lebih lanjut, Pasal 22 UU PDP menetapkan bahwa pemrosesan data pribadi tertentu hanya dapat dilakukan apabila subjek data memberikan persetujuan eksplisit secara tertulis dan dalam kondisi sadar, tanpa paksaan atau tekanan. Persetujuan eksplisit ini harus didasarkan pada pemahaman yang utuh mengenai tujuan, jangka waktu, dan risiko pemrosesan. Artinya, setiap entitas baik pemerintah maupun sektor swasta yang bermaksud mengumpulkan dan mengelola data biometrik wajib memiliki dasar hukum yang kuat serta mekanisme perlindungan tambahan yang memenuhi prinsip kehati-hatian.

Tantangan regulasi muncul ketika data biometrik dipadukan ke dalam sistem *digital identity* atau identitas digital yang semakin berkembang pesat di Indonesia. Identitas digital merupakan representasi elektronik dari identitas fisik individu yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik maupun privat. Dalam sistem ini, data biometrik dijadikan alat verifikasi utama yang menggantikan sandi konvensional atau kartu identitas



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 12 KEDAULATAN DATA DAN TRANSAKSI LINTAS NEGARA: PERSPEKTIF INDONESIA DAN GLOBAL

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor—seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta interaksi sosial—telah memperluas ruang peredaran dan pemrosesan data pribadi secara masif. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok yang memiliki posisi rentan dalam struktur sosial, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, serta kelompok miskin dan terpinggirkan secara struktural. Kelompok-kelompok ini tidak hanya menghadapi risiko lebih tinggi dalam hal keamanan data, tetapi juga memiliki keterbatasan dalam mengakses mekanisme perlindungan hukum, literasi digital, dan kontrol atas pemrosesan informasi pribadinya.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengklasifikasikan data pribadi milik kelompok rentan sebagai bagian dari *data pribadi spesifik*, yang menurut Pasal 4 ayat (2) memerlukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Ketentuan ini berlaku, antara lain, untuk data biometrik, data genetika, data kesehatan, data keuangan, data anak, serta data pribadi yang jika disalahgunakan dapat menimbulkan risiko diskriminasi atau kerugian serius terhadap subjek data. Berdasarkan Pasal 22 huruf b dan c UU PDP, setiap pemrosesan terhadap data pribadi tertentu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari subjek data atau wali hukumnya, yang diberikan secara sadar, jelas, dan dalam keadaan bebas dari paksaan.

Pengaturan yang berbeda terhadap kelompok rentan didasarkan pada prinsip keadilan substansial dalam perlindungan hukum. Pasal 3 huruf c UU PDP menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi diselenggarakan berdasarkan prinsip *non-diskriminatif* dan menjamin hak-hak seluruh warga negara secara setara. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan ini memerlukan pendekatan khusus bagi kelompok yang tidak memiliki posisi tawar hukum yang setara dengan subjek data lainnya. Di sinilah konsep perlindungan afirmatif berperan, yaitu memberikan perlindungan tambahan berdasarkan tingkat kerentanan sosial, fisik, mental, atau struktural dari kelompok tersebut.

Bagi anak-anak, perlindungan data pribadi memiliki karakteristik khusus karena anak secara hukum belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan. Dalam hal ini, Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU PDP mengatur bahwa persetujuan atas pemrosesan data pribadi anak harus diperoleh dari wali yang sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 14, yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan privasi dan data pribadinya, termasuk di ruang digital. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 13 ETIKA AI DAN PERLINDUNGAN DATA: TINJAUAN HUKUM DAN SOSIAL

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa transformasi radikal dalam berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari sektor layanan publik, sistem peradilan, keuangan, hingga dunia kesehatan dan pendidikan. Teknologi AI memiliki kemampuan untuk memproses, menganalisis, dan mengambil keputusan berbasis data dalam skala besar secara otomatis, cepat, dan presisi tinggi. Namun, di balik semua keunggulan tersebut, AI juga menimbulkan konsekuensi hukum dan etika yang kompleks, terutama dalam kaitannya dengan hak privasi dan perlindungan data pribadi. Ketika algoritma AI dioperasikan tanpa batasan yang jelas, terdapat risiko besar bahwa data pribadi individu akan diproses tanpa persetujuan, disalahgunakan, atau bahkan digunakan untuk pengambilan keputusan diskriminatif.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan data pribadi telah memperoleh pengakuan yuridis melalui *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi* (UU PDP). UU ini menjadi tonggak penting dalam menjamin hak konstitusional atas privasi warga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, perkembangan pesat AI menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya dijawab oleh ketentuan dalam UU PDP maupun peraturan sektoral lainnya. Dalam kerangka ini, pembahasan mengenai etika AI dan perlindungan data pribadi menjadi penting untuk meninjau kembali bagaimana hukum mampu merespons inovasi teknologi yang melampaui batas-batas konvensional.

UU PDP mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pemrosesan data pribadi yang juga berlaku dalam ekosistem AI. Pasal 16 ayat (2) UU PDP menyebutkan bahwa pemrosesan data harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Ketentuan ini sangat penting dalam konteks pengoperasian algoritma AI yang cenderung bersifat *opaque* atau tidak transparan. Dalam sistem AI berbasis *machine learning*, pemrosesan data tidak selalu dapat dijelaskan secara logis karena proses belajar dan pengambilan keputusan berlangsung secara otonom oleh sistem, sehingga sulit dilacak (*black box effect*). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan terhadap sistem yang "belajar sendiri" tanpa intervensi manusia langsung?

Selain itu, Pasal 20 UU PDP mewajibkan setiap pengendali data memperoleh persetujuan dari subjek data sebelum melakukan pemrosesan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Dalam praktik AI, data sering dikumpulkan melalui jejak digital pengguna tanpa disadari, seperti *behavioral data*, data *cookies*, *clickstream*, atau interaksi dalam *platform*



HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

BAB 14 ANTISIPASI MASA DEPAN HUKUM PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

1. PENDAHULUAN

Teknologi digital telah menciptakan ekosistem baru yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Transformasi ini tidak hanya menyangkut efisiensi dalam komunikasi, bisnis, dan pelayanan publik, tetapi juga menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak dasar individu, khususnya hak atas privasi dan data pribadi. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan data pribadi tidak lagi dapat diposisikan sebagai isu teknis atau administratif belaka, melainkan telah menjadi pilar utama dalam perwujudan kedaulatan digital dan demokrasi yang berbasis hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting dalam pembangunan sistem hukum digital di Indonesia. UU ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan regulasi khusus yang mengatur pemrosesan, penyimpanan, dan pengungkapan data pribadi dalam era teknologi informasi. Namun, sifat teknologi yang terus berkembang secara eksponensial menimbulkan urgensi terhadap pendekatan regulatif yang futuristik dan adaptif. Pasal-pasal dalam UU PDP, meskipun telah progresif dalam banyak hal, tetap harus dilihat sebagai pondasi awal yang membutuhkan pembaruan dan penyesuaian berkelanjutan.

Urgensi Pendekatan Futuristik dalam Regulasi Pelindungan Data Pribadi

Pendekatan futuristik dalam regulasi perlindungan data pribadi menuntut sistem hukum untuk tidak hanya merespons pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga mengantisipasi potensi risiko baru yang belum sepenuhnya teridentifikasi. Teknologi seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, *quantum computing*, dan *biometric surveillance* membawa implikasi hukum yang jauh melampaui pendekatan klasik yang berbasis pada peristiwa konkret.

UU PDP melalui Pasal 34 telah mulai membuka ruang terhadap kewajiban melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi (*Data Protection Impact Assessment*) terhadap pemrosesan data yang memiliki potensi risiko tinggi. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai embrio dari pendekatan futuristik dalam hukum privasi, yang mengharuskan pengendali data untuk memperkirakan risiko sebelum pemrosesan dilakukan. Namun, tanpa dukungan regulasi teknis yang dinamis, penerapan ketentuan ini berpotensi menjadi normatif semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Wahyudin (LBH Pers), B. W. (2023). *Pentingnya Mengakomodasi Pengecualian Tujuan Jurnalistik dalam Kebijakan Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Adebola Folorunso, e. a. (2024). Impact of AI on cybersecurity and security compliance. *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, 167–184. doi:DOI:10.30574/gjeta.2024.21.1.0193
- Aditiya Putra. (2025, Februari 3). Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM? *Hukum online Monthly*.
- Aenun Nadiroh, S. A. (2025). Analisis Yuridis Kebocoran Data di Layanan Kesehatan Digital: Studi Kasus Aplikasi Telemedicine di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 14.
- Aenun Nadiroh, S. A. (2025). Analisis Yuridis Kebocoran Data di Layanan Kesehatan Digital: Studi Kasus Aplikasi Telemedicine di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 313-320.
- Agung, R. (2021). Pendekatan Berbasis Risiko dalam Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: UI Press.
- Aisyah Nurhalizah, e. a. (2023). IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 115-151.
- Alwani, F. D., & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025,). Sanksi Hukum Mengungkap Data Diri Sesorang Dan Membagikannya Di Sosial Media Atau Doxing (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi). *Indonesian Journal of Law*, 110-121.
- Amparo Coiduras-Sanagustín, e. a. (2024). Understanding perspectives for product design on personal data privacy in internet of things (IoT): A systematic literature review (SLR). *Heliyon, Systematic review and meta-analysis*, 1-19.
- Ananthia Ayu D, a. a. (2019). *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri diEra Ekonomi Digital*. Jakarta: PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI JAKARTA.
- Anesya Fritiana, S. A. (2025). Penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online: Analisis perlindungan dan sanksi hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 523-529.

- Antika Gestia, S. A. (2025). Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada *Platform* Instagram. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1103-1109.
- APEC. (2023). Cross Border Privacy Rules (CBPR) Framework. 1-15.
- Arry Halbadika Fahlevi. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles. *IAPA International Conference*, 187-405.
- Arora, P. (2019). Digital Governance in the Global South: Challenges and Opportunitie. Palgrave Macmillan.
- Aruan, J. E. (2024). Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Righttto Privacy Protection Theory. *Jurnal Globalisasi Hukum Vol.1 No.1 April 2024 hal. 1-22*, 1-22.
- Arum, O. S. (2021). PROBLEMATIKA DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS. *Privat Law Volume 9 Nomor 2 (Juli-Desember 2021)*, 269-280.
- Azza Fitrahul Faizah. (2023). Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 01-27.
- Berto Purnomo Sidik, S. A. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Aplikasi Digital sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 219-232.
- Budhijanto, D. (2023). *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Bygrave, L. A. (2015). Data Protection Law: Approaching Its Quasi-constitutional Moment. Oxford University Press.
- California Legislative Analyst's Office. (2020, Oktober 21). *Overview and Implementation*. Retrieved from California Consumer Privacy Act (CCPA).
- California Legislative Analyst's Office. (2020). California Consumer Privacy Act (CCPA): Overview and Implementation.
- CR-28. (2022, Januari 11). *Pelibatan Kejaksaan dalam Perkara Penyalahgunaan Data Pribadi*. Retrieved from Hukum on line.
- Citron, D. K. (2019). Automated Enforcement of Data Protection Laws. *Notre Dame Law Review*, 94(3), 1121–1150.
- Council of Europe. (2020). Guidelines on Children's Rights and Business in the Digital Environment. <https://rm.coe.int/guidelines-on-children-s-rights-and-business-in-the-digital-environment/1680a3b86c>
- Daniswara, F., & Faiz Rahman. (2018, Agustus 10). *Perlindungan Data Pribadi: Studi Komparasi terhadap Praktik di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia*. Retrieved from CASE STUDY SERIES #31.

- Darmawan Napitupulu. (2017). Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional. *Journal article // Deviance*, 100-114.
- David Christian. (2022, SEptember 26). *UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi*. Retrieved from Hukum on line.
- De Hert, P., & Papakonstantinou, V. (2016). The New *General Data Protection Regulator*: Still a Sound System for the Protection of Individuals? *Computer Law & Security Review*, 32(2), 179–194.
- Deibert, R. (2020). *Reset: Reclaiming the Internet for Civil Society*. Toronto: House of Anansi Press.
- Djafar, W., Sumigar, B. R., & Blandina Lintang Setianti. (2016, Oktober 17). *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Retrieved from Ukum On Line.
- Elnizar, N. E. (2019, Agustus 12). *Ini 4 Perbedaan GDPR dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Retrieved from Hukum on Line.
- Elvina Putri Maheswari, S. A. (2025). [PDF] dari ittc.web.id. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 908-914.
- Erlins Yolanda, R. R. (2023). URGENSI LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS HUKUM RESPONSIF. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 76-83.
- Estonia Government. (2023). Digital Identity in Estonia: e-Residency and Beyond. <https://e-estonia.com/solutions/digital-identity/>
- European Commission. (2021). eIDAS Regulation: Trust Services for Electronic Transactions. https://ec.europa.eu/digital-strategy/trust-services-eidas-regulation_en
- Eu EDPD. (2020, Maret 9). *The European Data Protection Board (EDPB)*. Retrieved from eu/edpb: https://european--union-europa-eu.translate.goog/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-data-protection-board-edpb_en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Fachri, F. K. (2023, Oktober 4). *Prinsip dan Dasar Pemrosesan Data Pribadi*. Retrieved from Hukum On Line.
- Faisal Santiago, S. A. (2022). The Implementation of Electronic Contract on Business to Business (B2B) Electronic Transaction. *Interdisciplinary Social Studies*, 17.
- Faisal Santiago, S. A. (2022). The Implementation of Electronic Contract on Business to Business (B2B) Electronic Transaction. *Interdisciplinary Social Studies.*, 1526-1530.

- Faisal Santiago, S. A. (2023). Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in order to support Indonesia's Economic Development. *Journal of Social Research*, 1929-1936.
- Garfinkel, S. L. (2020). Biometric Identification and the Identity Ecosystem. *IEEE Security & Privacy*, 18(4), 34–41.
- GDPR.eu. (2023). *General Data Protection Regulation (GDPR) Text*. <https://gdpr.eu/eu-gdpr-text/>
- Gerber, P. J., & Price, L. (2019). *The Emerging Global Regime for Data Protection*. Cambridge University Press.
- GDPR.eu.. (2023). *General Data Protection Regulation (GDPR) Text*. <https://gdpr.eu/eu-gdpr-text/>. Text. <https://gdpr.eu/eu-gdpr-text/>, 17.
- GDPR.eu. (2023, July 5). *General Data Protection Regulation (GDPR) Text*. Retrieved from <https://gdpr.eu/eu-gdpr-text/>
- Georgios Feretzakis, e. a. (2025). GDPR and Large Language Models: Technical and Legal Obstacles. *Journals Future Internet*, 1-26.
doi:<https://doi.org/10.3390/fi17040151>
- Gultom, O., Saputra, A. F., & Muhammad Faiz Aziz. (2021). *PERLINDUNGAN DATAPRIBADI DIINDONESIAMENYIKAPI LIBERALISASI EKONOMI DIGITAL*. Jakarta: Indonesian For Global Justice.
- Gunadi, A., & Juan Matheus. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital. *JUSTISI*, 20-36.
- Hafid, M. I. (2024, 10 29). *Literasi Digital Masyarakat Indonesia Masih Berada di Katagori Sedang*. Retrieved from VIVA Digital Network: https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1766651-literasi-digital-masyarakat-indonesia-masih-berada-di-katagori-sedang#google_vignette
- Hanaya, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Dalam Perspektif Perbandingan HUKUM. *Jurnal Bevinding*, 11-22.
- Hinonaung, K., Lembong, J., & Harly Stanly Muaja. (2020). KETENTUAN PIDANA DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *Lex Privatum.*, 229-238.
- Huang, H. (2024). Research on Cross-Border Protection of Personal Financial Information from the Perspective of China Civil Code. *Beijing Law Review*, 2024, 15, 563-575, 563-575.
- Hui Zhao, H. D. (2017). Research on Personal Privacy Protection of China in the Era of Big Data. *Open Journal of Social Sciences*, 2017, 5, 139-145, 139-145.

- I Damaianti, T. W. (2024). *E-Commerce Inovasi*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Indriana Damaianti, T. W. (2024). *E-COMMERCE INOVASI, TREN DAN PRAKTIK TERBAIK DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- India Stack. (2022). Aadhaar: A Case Study on National ID Systems. <https://india.gov.in/my-government/aadhaar>
- ISO. (2023). ISO/IEC 27701: Privacy Information Management. <https://www.iso.org/isoiec-27701-information-security.html>
- ITU. (2022). Global Cybersecurity Index 2020. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx>
- K, N. A., Makkawaru, Z., & Almusawir. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 46-51.
- KHAIR, O. I. (2022). ANALISIS LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBUKOTA NEGARA. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2807-2294.
- Khetrina Maria Angnesia, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 176-187.
- Khetrina Maria Angnesia, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 176-187.
- kk-advocates office team. (2024, August 9). *Kasus-Kasus Awal dari Implementasi Sanksi Pidana dalam UU PDP*. Retrieved from kk-advocates.com: <https://kk-advocates.com/news/read/kasus-awal-implementasi-sanksi-pidana-dalam-uu-pdp>
- Komdigi office. (2024). *Ruang Lingkup, Tugas, & Fungsi*. Retrieved from [Komdigi.go.id](https://www.komdigi.go.id): <https://www.komdigi.go.id/profil/tugas-fungsi>
- Kominfo Office. (2020, Juni 15). *Kemendagri: Hanya Hak Akses untuk Verifikasi, Bukan Berikan Data Penduduk*. Retrieved from [komdigi.go.id](https://www.komdigi.go.id).
- Kominfo RI. (2022). Laporan Implementasi UU PDP Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kominfo RI. (2023). Strategi Nasional Kedaulatan Data. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Lewiandy, J. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Subjek Data Pribadi dalam Insiden Serangan Siber Pusat Data Nasional Sementara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 467-477.

- Lina Miftahul Jannah. (2022, September 21). *UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya*. Retrieved from Sekilas Fakultas Ilmu Administrasi UI:
<https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/#:~:text=Perlindungan%20data%20pribadi%20merupakan%20salah,dalam%20Pasal%2028G%20UUD%201945>.
- Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and Young People's Rights in the Digital Age: An Emerging Agenda. *New Media & Society*, 19(5), 657–670.
- M Barthos, S. A. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Jurnal Word of Science (JWS)*, 410-418.
- M. Jodi Santoso, W. D. (2019). *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Mengenal Hak-Hak Subjek Data, serta Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),.
- Maharani, R. (2024). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 333-347.
- Mahfud, M. D. (2020). *Negara Hukum Digital: Menuju Konstitusi Baru di Era Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Gema Media.
- Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Marsya Iffah Erisar Raib, e. a. (2025). Perbandingan Penerapan Prinsip Transparansi Antara Indonesia dengan Irlandia dalam Hal Terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 51-71.
- Maulidina Emillia Isni. (2024). Urgensi Uji Kebutuhan dan Proporsionalitas dalam. *Jurnal Analisis Hukum*, 2620-3715.
- Mochamad Januar Rizki. (2019, Desember 3). *Mengenal Pokok-pokok Aturan Baru PP PSTE*. Retrieved from Hukum on Line.
- Mochammad Fahlev, e. a. (2024). The influence of information and communication technology on trade in developing countries and partners. *COGENT BUSINESS & MANAGEMEN*, 1-31.
doi:DOI:10.1080/23311975.2024.2320814
- Moody Rizqy Syailendra, e. a. (n.d.). PERSONAL DATA PROTECTION LAW IN INDONESIA W IN INDONESIA:. *Indonesia Law Review*, 56-72.
- Mugiono Mugiono, S. A. (2025). Between Ease and Vulnerability: Juridical Analysis of Population Identity Data Protection in Digital Applications. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, 684-691.

- Muhamad Febrian Aska, e. a. (2024). Strategi Efektif Untuk Implementasi Keamanan Siber di Era Didital. *Journal of Information and Information Security (JIFORTY)*, 187-200.
- Muhammad Fikri, S. R. (2023). RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM. *GANESHA LAW REVIEW*, 39-57.
- Muhammad Taufik, F. Z. (2024). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 2378-2392.
- Nafiatul Munawaroh. (2022, oktober 28). *Konsekuensi Hukum Parpol yang Mencatut NIK Warga Tanpa Izin*. Retrieved from Hukum On Line.
- ndra, & Trihoni Nalesti Dewi. (2024). Protection of Confidentiality of Patient Data vs Obligation to Open Access to Electronic Medical Records. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 97-117.
- Notohamiprodjo, S. (2023). Disabilitas dan Hak Digital: Perspektif Hukum di Asia Tenggara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurfadillah, A. (2023). Evolusi Hukum Privasi di Indonesia: Antara Keamanan Nasional dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Alumni.
- OECD. (2013, Jun 24). *the protection of privacy and transborder flows of personal data*. Retrieved from OECD Privacy Guidelines.: <https://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecd-guidelines-on-the-protection-of-privacy-and-transborder-flows-of-personal-data.htm>
- OECD Office. (12 February 2002, Februari 12). *OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*. Retrieved from OECD Publication: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-guidelines-on-the-protection-of-privacy-and-transborder-flows-of-personal-data_9789264196391-en.html
- OECD. (2013). *OECD Privacy Guidelines*. <https://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecd-guidelines-on-the-protection-of-privacy-and-transborder-flows-of-personal-data.htm>
- OPDP. (2023). Pedoman Koordinasi Lembaga Pengawas Data. Jakarta: Otoritas Pelindungan Data Pribadi.
- Pang, X. (2021). Civil Law Protection of Personal Information in the Era of Big Data. *Open Access Library Journal*, 1-12.
- Parihin, N. m. (2023). U The Urgensi URGensi PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 16-23. doi:DOI:10.52005/rechten.v5i1.108

- Prinsip Perlindungan Data*. (2025, Mei 26). Retrieved from Komisi Perlindungan Data:
https://www-dataprotection-ie.translate.goog/en/individuals/data-protection-basics/principles-data-protection?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Putri, C. F., Heriawanto, B. K., & Syaifudin, A. (2025). ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN OPEN SOURCE INTELLIGENCE SEBAGAI METODE PEMROSESAN DATA PRIBADI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. *DINAMIKA*, 11403-11414.
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Sebuah Pendekatan Normatif*. Jurnal Hukum IUS QUIA VIS, 9 (2), 1–15.
- Putri, A. (2022). Implementasi UU PDP pada Platform E-Commerce di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Digital, 4(1), 55–70.
- Redi, A., & Faisal Santiago, S. A. (2023). Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in order to support Indonesia's Economic Development. *Journal of Social Research*, 1929-1936.
- Rahardjo, D. (2023). *Hukum Digital Indonesia 2030: Visi Strategis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramadhan, M. (2021). Identitas Digital dan Perlindungan Data Biometrik di Indonesia. Jurnal Hukum Digital, 10(2), 121–138.
- Renanta, Y. A., & Reysha Aurelia Shabilla, S. A. (2025). Oversharing di Kalangan Remaja dan Mahasiswa serta Ancaman terhadap Privasi Menurut UU Pelindungan Data Pribadi. *INLAW (Indonesian Journal of Law)*, 68-77.
- Rengel, A. (2014). Privacy as an International Human Right and the Right to Obscurity in Cyberspace. *Groningen Journal of International Law*, 33-54. doi:DOI:10.21827/5a86a81e79532
- Reysha Aurelia Shabilla, Y. A. (2025). Dampak perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi online pada marketplace terhadap kepuasan konsumen. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 202-217.
- Rhiza Adelia Putri dkk. (2025). ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ELEKTRONIK. *Jurnal Retentum*, 120-131.
- Risqiana, R., & Hayfa, J. (2024). Implementation of Data Protection Authority (DPA) in Indonesia: The Urgency of Legal Protection of Customer's Personal Data in E-Banking Service Transactions. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 19-33.

- Rizki Alamsya, S. A. (2025). Dilema Media Massa di Era Digital: Antara Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Pers Dalam UU PDP. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 107-116.
- Rofiq Hidayat. (2018, Maret 9). *Perlindungan Data Pribadi yang Tersebar di Beberapa UU*. Retrieved from HUKUM On Line.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI DALAM ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA. *Veritas et Justitia*, 88-110.
- Santoso, B. (2023). Tantangan Compliance Sektor Swasta terhadap UU PDP. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Santoso, M. J., & Wahyudi Djafar. (2019). *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Saputra, A. F., & Muhammad Faiz Aziz. (2021). *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA MENYIKAPI LIBERALISASI EKONOMI DIGITAL*. Jakarta: Indonesia for Global Justice.
- Saputra, A. R. (2023). Aspects of Personal Data Protection According to International. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*,: 417-424. doi:DOI: <https://doi.org/10.55927/fjss.v2i3.6192>
- Saputra, A. R. (2023). Aspects of Personal Data Protection According to International Law. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 417-424.
- Saragih, H., & Pradana, M. A. (2024). Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3412-3425.
- Sarjana, I. M., & Kadek Rima Anggen Suari. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*,, 132-146.
- Satiadi, H. (2022, Desember 7). *Perbedaan Pengendali dan Prosesor Data Pribadi Menurut UU PDP*.
- Shafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.
- Sinambela, C. B. (2024). THE EFFECTIVENESS OF ARBITRATION AS AN ALTERNATIVE FOR DISPUTE RESOLUTION. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1-20.
- Sinombor, S. H. (2022). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *JA: Jurnal Al-Wasath 2 No.1: 19-32*, 19-32.

- Sinta Dewi Rosadi. (2023). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Soekanto, P.(2022). *Kedaulatan Digital dan Hukum Internasional: Studi Kasus ASEAN*. Jakarta: UI Press.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding Privacy*. Harvard University Press.
- SOLECHAN. (2018). Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 67-89.
- Sonya Hellen Sinombor. (2022). Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia. *JA: Jurnal Al-Wasath 3 No.1: 1-12*, 2-25.
- Sri Mulyati Sidi Ahyar, W. (2025). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 91-100.
- Sri Mulyati, S. A. (2025). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 91-100.
- Sulianta, F. (2025). JEJAK DIGITAL: MEMAHAMI DAN MENGELOLA REPUTASI DI ERA DIGITAL. 1-14.
- Susanto, A. (2020). Tata Kelola Data dalam Pemerintahan Elektronik: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(1), 101–118.
- Syakirah, S. N., & Sayyidah, H. N. (2024). Urgensi Penguatan Implementasi terkait Pelindungan Data Pribadi bagi Pemodal Sektor Jasa Keuangan Equity Crowdfunding di Indonesia (Studi Komparasi terhadap Negara Malaysia). *Padjadjaran Law Review*, 109-122.
- Taylor, L. (2017). What Is Data Justice? The Case for Connecting Digital Rights and Freedoms Globally. *Big Data & Society*, 4(2), 1–14.
- Team European Data Protection Supervisor. (2023, Januari 24). *Pengontrol data*. Retrieved from Pengawas Perlindungan Data Eropa: https://www-edps-europa-eu.translate.google.com/data-protection/data-protection/glossary/d_en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Telaumbanua, T. H., & Delasnova S. S. Lumintang. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI TERKAIT HAK PRIVASI MENURUT HUKUM POSITIF1. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 1-24.
- Tem Pengawas Perlindungan Data Eropa. (2024, Mei 20). *Laporan Tahunan 2024: bertindak untuk masa depan perlindungan data*. Retrieved from Pengawas Perlindungan Data Eropa.
- Tim Hukum on line. (2022, November 28). *Aturan Wajib bagi Pengendali Data Pribadi dalam UU PDP*. Retrieved from hukum on line.

- UNICEF. (2021). Children's Data and Privacy Online: Challenges, Good Practices and Policy Options.
<https://www.unicef-irc.org/publication/1151-childrens-data-and-privacy-online-challenges-good-practices-and-policy-options.html>
- United Nations. (2021). Principles for Digital Cooperation.
<https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-report/principles.shtml>
- Uta Kohl. (2022). Apa yang dapat diajarkan privasi pasca-mortem kepada kita tentang privasi. *Tinjauan Hukum dan Keamanan Komputer*, 1-16.
- Wahyuni, W. (2023, November 28). *Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi Dilakukan Melalui Persetujuan Tertulis atau Terekam*. Retrieved from Hukum on Line.
- Warren, S., & Brandeis, L. (1890). *The Right to Privacy*. Harvard Law Review, 4 (5), 193–220. <https://doi.org/10.2307/1321160>
- Wicaksana, F. (2022). *Perlindungan Data Anak dalam Ekosistem Digital: Analisis Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widodo, J. (2021). Koordinasi Antarlembaga dalam Penegakan Hukum Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 5(2), 201–218.
- Wiratraman, H. (2021). Digital Governance and Legal Reform in Indonesia: The Case of Personal Data Protection. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(2), 215–234.
- Widjaja, G., & Fransiska Milenia Cesarianti. (2024). URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 58 JUNCTO PASAL 59 DAN PASAL 60 UNDANG – UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. *SINERGI-Jurnal Riset Ilmiah*, 234-242.
- Willa, W. (2022, Oktober 8). *Perbedaan Pelindungan Data Pribadi dan Hak Privasi*. Retrieved from Hukum On line.
- Wolford, B. (2020, Januari 24). *Apa itu GDPR, undang-undang perlindungan data baru Uni Eropa?* Retrieved from GDPR EU.
- World Bank. (2022). Digital Governance and Institutional Capacity in Southeast Asia.
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/823451652678904958/digital-governance-and-institutional-capacity-in-southeast-asia>
- Wulansari, E. M. (2020). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 265-289.

- Wyanda Kinanti Syauqi Ramadhani, S. A. (2025). Implementasi perlindungan data pribadi dalam sistem informasi pada perusahaan jasa keuangan. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 158-175.
- Xiongbiao Ye, e. a. (2024). Privacy and personal data risk governance for generative artificial intelligence: A Chinese perspective. *Telecommunications Policy* 48, 1-15.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.telpol.2024.102851>
- Yan, Y. (2023). The Risk-Based Approach to Personal Data Protection and the Response of the International Trade Law. *Beijing Law Review*, 1250-1270. doi:10.4236/blr.2023.143067
- Yusuf Daeng, e. a. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2807-4246.
- Zeng, H., & Chen, X. (2022). Privacy by Design: A Regulatory Approach to Data Protection. *International Journal of Law and Information Technology*, 30(1), 45–67.
- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.
- Zulian Claudia. (2024). Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase di Era Society 5.0. *JURNAL SUPREMASI Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 114-129.

PROFIL PENULIS

Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M., M.Ars.



Penulis lahir di Denpasar, Bali, pada Januari 1963. Penulis merupakan seorang profesional multidisiplin yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan diri di bidang akademik maupun praktik profesional. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dengan meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur pada tahun 1987, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister Arsitektur di Universitas

Tarumanagara, Jakarta. Keinginan untuk memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh mendorong penulis menempuh pendidikan di bidang hukum, dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum serta Magister Ilmu Hukum dari Universitas Esa Unggul, Jakarta. Selain itu, kecintaan penulis terhadap bidang manajemen membawanya menyelesaikan program Magister Manajemen di universitas yang sama. Gelar Doktor Ilmu Hukum penulis raih dari Universitas Borobudur, Jakarta. Saat ini, penulis masih melanjutkan studi pada program Doktor Arsitektur Digital di Unika Soegijapranata, Semarang. Sebagai seorang profesional, penulis memiliki tiga peran utama. Pertama, sebagai advokat dan menjabat sebagai *Managing Partner* di Kantor Pengacara Adipati Wiraguna & Partner. Kedua, sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta. Ketiga, penulis juga aktif di bidang arsitektur sebagai pendiri dan arsitek senior di PT. Biru Mas Asri, sebuah konsultan desain arsitektur. Kontribusi akademis penulis tercermin dari lebih dari 70 artikel yang telah dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga kerap menjadi narasumber dalam berbagai forum webinar dan aktif dalam berbagai organisasi profesi.

Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M.



Penulis lahir di Jakarta pada 24 Desember 1970, Dr. Megawati Barthos adalah seorang akademisi dan praktisi hukum yang telah mendedikasikan lebih dari dua dekade hidupnya dalam dunia pendidikan, hukum, dan pengabdian masyarakat. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman profesional yang luas, beliau telah menempa reputasi sebagai sosok yang konsisten, kompeten, dan berkontribusi nyata di bidang hukum dan pendidikan tinggi di Indonesia.

Jalur akademiknya dimulai dengan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Trisakti pada tahun 1995. Tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan pendidikan magisternya dalam bidang Manajemen di Universitas Borobudur dan berhasil meraih gelar Magister Manajemen (M.M.) pada tahun 1998. Dorongan yang kuat terhadap pengembangan ilmu hukum membawanya menyelesaikan program Doktor Hukum (Dr.) di Universitas Borobudur pada tahun 2015.

Dalam kariernya, Dr. Megawati Barthos telah mengemban berbagai peran strategis, baik di lingkungan akademik maupun profesional. Beliau pernah menjabat sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, serta dosen sekaligus Sekretaris di Fakultas Hukum universitas yang sama. Saat ini, beliau dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur selama tiga periode berturut-turut, membuktikan kapasitas kepemimpinan dan komitmennya terhadap kemajuan institusi pendidikan.

Di bidang profesi hukum, beliau aktif sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah selama empat periode, serta tercatat sebagai Advokat Non Aktif Persidangan dari Kongres Advokat Indonesia sejak 2016. Pada tahun 2021, beliau juga telah memperoleh sertifikasi sebagai Mediator Profesional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), menunjukkan kompetensinya dalam penyelesaian sengketa secara alternatif.

Dr. Megawati Barthos juga turut berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan publik. Beliau pernah terlibat sebagai anggota Tim Penyusun Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Industri Hasil Tembakau, serta dalam penyusunan Petunjuk Teknis Peraturan Desa, menegaskan posisinya sebagai pakar yang diakui dalam ranah hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan.

Di samping peran kepemimpinan dan profesionalnya, beliau tetap aktif dalam dunia akademik sebagai dosen pengajar di Fakultas Hukum, Pembina di Lembaga Bantuan Konsultasi Hukum, serta sebagai *Reviewer* pada jurnal ilmiah *Konstitutum* yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas

Borobudur. Di tingkat organisasi profesi, beliau menjabat sebagai Bendahara Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), turut berperan dalam memajukan standar pendidikan hukum di tingkat nasional.

Sebagai penulis dan peneliti, Dr. Megawati Barthos telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah dan buku yang menjadi referensi penting dalam dunia akademik dan praktik hukum. Beberapa karyanya yang telah diterbitkan antara lain:

- *Aspek Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia: Suatu Telaah Sosiologis*
- *Legal System*
- Buku kolaboratif seperti *Hukum Acara Peradilan Niaga dan Kepailitan*, *Pelaksanaan Restorative Justice*, serta karya lainnya dalam bidang hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi.

Dengan dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keadilan, Dr. Megawati Barthos hadir sebagai salah satu figur kunci dalam pengembangan wacana hukum dan akademik di Indonesia. Jejak langkahnya menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya dalam menyeimbangkan peran sebagai akademisi, praktisi, dan agen perubahan sosial.

HUKUM PRIVASI & PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Buku Hukum Privasi dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia menawarkan kajian komprehensif terhadap evolusi, prinsip, dan implementasi sistem pelindungan data pribadi di Indonesia pasca UU No. 27/2022. Buku ini menyajikan analisis komprehensif terdiri dari 14 bab mengenai privasi dan data pribadi dalam konteks hukum, teknologi, dan kebijakan Indonesia. Dimulai dari konsep dasar privasi, evolusi hak digital, hingga UU PDP 2022 sebagai payung utama, karya ini menelaah prinsip legalitas, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas data. Dibahas pula perbandingan GDPR, CCPA, PDPA Singapura-Malaysia. Buku ini juga menelusuri asal-usul konsep privasi dari perspektif filosofis, yuridis, dan Pancasila, lalu memetakan perjalanan legislasi nasional dari era sektoral hingga lahirnya UU PDP yang harmonis dengan standar global seperti GDPR.

Buku ini menguraikan delapan asas utama pelindungan data, klasifikasi data umum dan sensitif, hak subjek data, serta kewajiban pengendali dan prosesor data. Tinjauan komparatif terhadap regulasi Singapura, Malaysia, dan Uni Eropa memperkuat analisis kekuatan serta celah implementasi UU PDP. Bab-bab lanjutan mengulas kelembagaan pengawas independen, tantangan sektor publik dan swasta, isu etika AI, biometrik, kedaulatan data, hingga perlindungan kelompok rentan. Dengan pendekatan multidisipliner hukum, teknologi, dan kebijakan, karya ini menjadi panduan strategis bagi mahasiswa, akademisi, regulator, praktisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan. Buku ini juga mengeksplorasi kelembagaan (Badan Pengawas Pelindungan Data), tantangan implementasi, serta pelindungan data di sektor pemerintahan, swasta, dan kelompok rentan. Ditutup dengan visi antisipatif menuju tata kelola data yang adil, aman, dan berkelanjutan hingga 2030.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
0815-7000-699

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-246-218-8



9

786342

462188